

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004

TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA DAN HUKUM ISLAM

A. Perbedaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Perlindungan menurut Hukum Islam

Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum sesuai dengan tujuan hukum, yaitu lima kriteria mendasar yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan membentuk lima komponen fundamental. Mereka yang mampu menjaga lima hal ini akan menuai hasilnya, sedangkan mereka yang tidak mampu melakukannya akan menanggung akibatnya. Dalam karyanya berjudul “*al-Muwafaqat Usul al-Ahkam*”, ulama al-Syathibi menguraikan konsep ini. Dalam bab ini, Al-Syathibi menjelaskan doktrin Maqashid al-Syariah, yang didasarkan pada al-Kulliyat al-Khams (lima perlindungan hukum) yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Kelima pengaman ini masih dipecah menjadi tiga tingkatan, yang pertama disebut sebagai *Daruriyyat* (perlindungan aspek pokok) dan merupakan tingkatan persyaratan yang mutlak harus dipenuhi tingkat ini juga disebut sebagai kebutuhan primer. *Hajiyyat*

kedua, juga dikenal sebagai perlindungan terhadap aspek-aspek sekunder, dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Tiga *tahsiniyyat*, yang diterjemahkan menjadi perlindungan terhadap karakteristik tersier, mencakup semua prasyarat dan pengamanan yang diperlukan untuk membuat hidup nyaman, tidak rumit, dan luas. Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan suatu perlindungan hukum dalam hukum Islam berupa tersedianya pihak ketiga untuk membantu mengatasi masalah kekerasan terhadap pasangannya. Dua orang hakim yang dipilih oleh seorang hakim dari keluarga suami, dan dua orang hakim yang ditunjuk oleh seorang hakim dari keluarga istri, dapat menjadi pihak ketiga yang tidak memihak tersebut. Jika hakim tidak dapat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi, dia akan membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat setelah berbicara dengan keluarga para pihak. Jika perselisihan itu tidak dapat dipersatukan kembali, hakim dapat memutuskan untuk menceraikan pasangan tersebut untuk melindungi istri. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa barangsiapa yang mengajarkan perbuatan baik kepada laki-laki dan perempuan sementara mereka beriman akan mencapai surga dan mereka tidak akan mengalami kezaliman apapun di sana dengan cara, bentuk, atau bentuk apapun. Ini berlaku untuk pria dan wanita.

2. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif

Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka menjadi kebijakan pemerintah untuk menjamin agar setiap orang mendapat perlindungan dan perlindungan hukum yang sama di bawah hukum. Pasal 16–33 UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 23 Tahun 2004 keduanya membahas perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, Pasal 352 mengatur tentang penganiayaan ringan, Pasal 353 membahas penganiayaan terencana, Pasal 354 mengatur tentang penganiayaan berat, Pasal 355 membahas penganiayaan berat yang direncanakan dan Pasal 356 membahas penyalahgunaan (hukum) oleh orang tua. Meskipun pasal-pasal tersebut di atas tidak secara khusus melarang kekerasan dalam rumah tangga, pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Pasal 356 KUHP menentukan pidana yang lebih berat jika penganiayaan dilakukan terhadap isteri atau anak, dan menambah pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, atau 355 dimana hukuman tersebut ditambah sepertiga jika yang bersalah melakukan perbuatan tersebut terhadap ibu, ayah, anak dan istrinya. kejahatan dan melakukannya terhadap ibu, ayah sah, istri, atau anak. KUHP adalah kumpulan hukum publik yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan tertentu, penjatuhan sanksi pidana

terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan tata cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan keyakinan.

B. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif

Korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan perlindungan dalam beberapa tingkatan baik di bawah hukum Islam maupun hukum positif, meskipun perlindungan ini memiliki bentuk yang berbeda di bawah kedua sistem tersebut. Berikut persamaannya:

- a. Ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT Indonesia dan kejahatan terhadap jiwa selain jiwa dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama, seperti memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk kemaslahatan masyarakat, menjaga system kerukunan masyarakat, menjaga rasa aman, menghindari ketidaktaatan atau penyimpangan dalam masyarakat, menjaga dari kehancuran rumah tangga dan perpecahbelahan antar masyarakat, dan memastikan kelangsungan hidup masyarakat.
- b. Secara substansi, delik penganiayaan fisik terhadap istri yang melanggar Undang Undang Republik Indonesia tentang PKDRT dapat dikatakan setara dengan kejahatan lain dalam konsep jarimah yang tidak terkait dengan kekerasan mental. Argumentasi ini sah karena pengertian tindak pidana sejalan dengan pengertian tindak pidana lainnya. sedangkan perbuatan menyerang orang lain atau menganiayanya secara fisik dianggap sebagai kejahatan terhadap

badan atau jiwa manusia, yang mengandung arti bahwa perbuatan itu sendiri dilarang dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya.

- c. Sesuai dengan ketentuan UU PKDRT RI, orang yang melakukan perbuatan penganiayaan fisik terhadap pasangannya diancam dengan pidana penjara dan/atau denda uang. Walaupun hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian adalah qishash, selain itu para pelakunya juga diwajibkan untuk menjalani hukuman ta'zir, yang dapat berupa penjara atau pengasingan. Jika qishash tidak dilakukan, hukumannya malah dilakukan sebagai diat.
- d. Seorang perempuan memiliki hak hukum untuk meminta cerai dari suaminya, meskipun hukum Islam menjunjung tinggi keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami pada saat akad ditandatangani sebagai langkah perlindungan bagi perempuan. Dan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh undang-undang positif adalah membantu istri sejalan dengan apa yang telah dijelaskan pada pasal 16, 17 sampai dengan 32 mengenai subyek perlindungan hukum bagi pasangan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pemidanaan adalah untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah divonis melakukan kekerasan dalam rumah tangga agar memberikan efek jera, dapat memperbaiki

pelakunya, dan melindungi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berbagai jenis perbuatan (kejahatan) yang dapat dikelompokkan bersama dengan istilah tindakan kriminal telah dirinci oleh Allah SWT. Contohnya termasuk perampokan, penyerangan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa kasus kekerasan terhadap pasangan cukup jarang menjadi perhatian kita. Hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dalam Islam, khususnya yang dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa [4] ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Bagian ini memberikan instruksi tentang bagaimana merawat istri dengan benar. Karena sesuatu yang baik di matamu belum tentu baik di mata Allah, dan sesuatu yang baik di mata Allah belum tentu baik di matamu, namun bermanfaat bagimu. Suami dianggap sebagai kepala keluarga karena dia bertanggung jawab untuk memberikan keamanan fisik dan emosional bagi istrinya. Menurut apa yang dijelaskan dalam QS al-Nisa [4: 34], menunjukkan bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin bagi perempuan. Laki-laki telah diberkahi oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan sehingga mampu memberikan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian kepada perempuan.

Larangan Allah atas kekerasan terhadap pasangan dan anak-anak diabadikan dalam hukum Islam, namun hukum tersebut tidak membahas lebih lanjut tentang konsekuensi yang harus dikenakan pada suami pelaku kekerasan. Jika korban ingin menghukum suami dengan *qisas* atau memaafkan suami agar suami cukup membayar *diyat* sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka istrilah yang bertanggung jawab atas semua hukuman yang akan diberikan kepada suaminya. Dalam Al-Qur'an surat keempat, ayat 124, Allah SWT memberikan penjelasan tentang hal itu. Dia berkata:

“Barang siapa yang mengajarkan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang beriman maka mereka itu masuk ke dalam syurga dan mereka tidak di aniaya walau sedikitpun”.

Dari pembacaan ayat tersebut penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: barang siapa melakukan kejahatan yang berat dan tidak adil, termasuk melakukan kekerasan terhadap istrinya, akan mendapat hukuman

yang setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, ada beberapa pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena salah satu atau kedua pasangan sudah tidak bisa lagi mentolerir kekerasan tersebut. Di sisi lain, masih banyak lagi orang yang memilih untuk tetap menjalin hubungan (mempertahankan rumah tangga) meski sering mengalami kekerasan. Kejadian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang bertugas menegakkan hukum, masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang disahkan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di dalam keluarga merupakan masalah yang harus disimpan dalam keluarga dan tidak boleh diangkat ke mata publik yang ada di masyarakat. Sementara itu, topik kekerasan dalam rumah tangga dirahasiakan di sejumlah orang karena, pertama-tama, suami dan istri bertanggung jawab untuk memastikan status sosial keluarga tetap terjaga. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam konteks keluarga dipandang sebagai skandal yang perlu disembunyikan dari perspektif masyarakat luas dan akan terus demikian. Seorang istri korban kekerasan dalam rumah tangga berhak menurut hukum positif mendapat perlindungan dari keluarganya, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga sosial lainnya, baik sementara maupun atas perintah pengadilan untuk mendapat perlindungan. Perlindungan ini bisa datang dalam bentuk perintah perlindungan yang dapat diperintahkan oleh pengadilan. Perintah perlindungan adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk

memberikan perlindungan ini. Penyembuhan pasangan korban KDRT dilakukan untuk kepentingan mereka dan dilakukan dalam suasana dimana istri korban dapat memperoleh bantuan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan tokoh spiritual maupun psikolog untuk memulihkan jiwanya. Sanksi bagi individu yang melanggar hukum positif dan melakukan tindakan agresi terhadap orang lain, khususnya:

1. Kekerasan Fisik

- a. Pelaku kekerasan fisik akan dipidana paling lama selama 5 tahun atau terkena denda paling banyak sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Pasal 44 Undang-Undang no 23 Tahun 2004
- b. Apabila kekerasan fisik yang dilakukan menimbulkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Pasal 44 Undang-Undang no 23 Tahun 2004
- c. Apabila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan korban meninggal, maka pelaku akan dipidana penjara paling lama selama 15 tahun atau dengan denda sebesar Rp.45.000.000. Pasal 44 Undang-Undang no 23 Tahun 2004
- d. Apabila kekerasan fisik yang dilakukan pelaku tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari bagi korban, maka pidana penjara paling

lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000
(lima juta rupiah) Pasal 44 Undang-Undang no 23 Tahun 2004

2. Kekerasan Psikis

- a. Kekerasan psikis; pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) Pasal 45 Undang-Undang no 23 Tahun 2004
- b. Apabila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Pasal 45 Undang-Undang no 23 Tahun 2004

3. Kekerasan seksual

- a. kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) Pasal 46 Undang-Undang no 23 Tahun 2004
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu, di pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Pasal 47 Undang-Undang no 23 Tahun 2004
- c. Jika pemaksaan hubungan seksual mengakibatkan korban luka yang tidak kunjung sembuh, janin gugur/mati, atau alat

reproduksi tidak berfungsi, maka korban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda minimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pasal 48 Undang-Undang no 23 Tahun 2004

- d. Kekerasan Ekonomi (penelantaran orang lain) Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Pasal 49 Undang-Undang no 23 Tahun 2004

Bentuk KDRT dan sanksinya Menurut hukum Islam:

- a. Hukuman untuk *qadzaf*, juga dikenal sebagai membuat tuduhan palsu, adalah delapan puluh cambukan. Contohnya adalah menuduh wanita terhormat melakukan perzinahan ketika penuduh tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat disahkan oleh hukum Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat saksi maka deralah mereka 80 kali dera. Q.S al-Nur [24]: 4-5.

- b. Jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan atau dikenal dengan pencabutan nyawa orang lain, maka hukuman yang

akan diterimanya disebut *qishash* (hukuman mati). Firman Allah swt {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} “diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”Q.S al-Baqarah [2] : 179.

- c. Mensodomi, atau berhubungan seks di anus dengan wanita. Hal ini merupakan perbuatan illegal dan mewajibkan hukuman untuk dijatuhkan bagi mereka yang melakukannya. Nabi Allah mengutip Ibn Abbas yang mengatakan, "Allah tidak melihat seorang pria yang mendatangi seorang pria dan mendatangi istrinya di duburnya. Hukuman, atau ta'zir, diberikan ke pengadilan dan berfungsi sebagai hukuman. Tujuannya adalah untuk menghentikan perilaku yang sama terjadi lagi.
- d. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya adalah kewajiban membayar *diyat* (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang di sakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat (50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang sampai selaput batok kepala 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.
- e. Kegiatan cabul dapat dihukum dengan hukuman penjara 3 tahun, serta penahanan dan pengusiran, seperti mencoba melakukan perzinahan dengan seorang wanita (tetapi tidak melakukannya). Dia akan

mendapatkan hukuman terburuk atau hukuman maksimal jika wanita itu adalah seseorang yang dia pengaruhi, seperti pembantu rumah tangga.

- f. Penghinaan. Jika dua orang menghina satu sama lain tanpa memiliki bukti fakta, maka keduanya dapat menghadapi hukuman empat tahun penjara untuk setiap pelanggaran. Menurut hukum Islam, masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan penjatuhan sanksi atau hukuman, dengan beratnya konsekuensi ditentukan oleh sifat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Karena hal itu akan mencelakakan istrinya dan membahayakannya, maka syariat menganggap perbuatan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya adalah suatu kejahatan yang diharamkan oleh syariat dari sudut pandang hukum pidana Islam.

Sementara itu, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari proses empat langkah. Hak korban kekerasan dalam rumah tangga, pemulihan korban, penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan hukuman yang sah, dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan komponen yang membentuk aspek ini.

Adapun perlindungan hukum yang ditawarkan kepada pasangan yang menjadi korban KDRT menurut hukum Islam, perlindungan ini berupa pihak ketiga yang berupaya mencari solusi atas persoalan kekerasan terhadap istri. Pihak ketiga yang netral ini dapat berupa dua hakim dari keluarga suami dan

dua hakim dari keluarga perempuan yang masing-masing telah dipilih oleh pengadilan untuk menengahi perselisihan antara suami dan istri.

Satu-satunya perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan korban kekerasan adalah dikeluarkannya perintah perlindungan oleh pengadilan, pembentukan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor polisi, dan penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diberikan perlindungan hukum. Undang-undang ini disahkan dalam upaya memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Membantu korban dalam bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan selama proses peradilan berlangsung, disamping pemberian konsultasi hukum oleh advokat tentang informasi tentang hak-hak korban dan jalannya proses peradilan.